ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23 CV. INDIO MARGA EGASARANA SURABAYA

Dinda Aditya Devi[1], Soesilawati Soema Atmadja[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

ABSTRAK

Taxes are an important aspect or contribution to complement and cover weaknesses in carrying out development or existing needs in government. One of income taxes is PPh Article 21 and PPh Article 23. The object of research in this study in CV. Indio Marga Egasarana, which is located in Surabaya and engaged in contracting business. This research is a qualitative research in which secondary data collection is not obtained through statistical procedures. By using sample calculation of PPh Article 21 and Article 23 PPh on CV. Indio Marga Egasarana Surabaya. Calculation and deduction systems for two companies have been carried out well. Although not done with a more professional person and company also reports its taxes on time.

Keywords **:** *Tax Article 21, Tax Article 23*

PENDAHULUAN

Salah satu kontribusi atau aspek penting dalam negara yaitu Pajak. Pajak digunakan untuk melengkapi dan menutup kelemahan dalam melakukan pembangunan atau kebutuhan yang ada pada Pemerintahan. Hal ini dikarenakan Pemerintah tidak membutuhkan dana yang sedikit dalam pengelolaannya sehingga adanya pajak sebagai penerimaan dana pemerintah. Salah satu pajak yang berkaitan dengan masyarakat dan badan (perusahaan) adalah PPh Pasal 21 dan 23.

Pajak penghasilan yaitu pajak yang berasal dari pengahasilan subjek pajak (orang pribadi atau badan). PPh Pasal 21 merupakan pajak orang pribadi atas gaji dan lainnya yang biasanya berhubungan dengan pekerjaannya. Sedangkan PPh Pasal 23 merupakan pajak yang berasal dari bentuk usaha seperti modal namun tidak termasuk penghasilan pada PPh Pasal 21.

Orang pribadi yang termasuk seorang pegawai, orang yang telah menerima pesangon atau pensiun dan yang memanfaatkan uang pensiun, orang yang mendapatkan tunjangan hari tua, dan termasuk ahli waris orang pribadi tersebut merupakan orang yang akan dapat dikenakan PPh Pasal 21.

Dan orang yang melakukan pemotongan pada PPh Pasal 21 yaitu orang-orang yang merupakan orang pribadi yang memiliki badan usaha sebagai penyelenggara kegiatan. Sedangkan yang dapat melakukan pemotongan pada PPh Pasal 23 yaitu Badan Pemerintah, Bentuk usaha yang berjalan tetap, Pelaksana atau penyelenggara kegiatan untuk membayar atau melakukan pemotongan pajak terhadap suatu badan usaha.

CV. Indio Marga Egasarana yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor yang berada di Surabaya. Sebagai sebuah badan usaha CV. Indio Marga Egasarana berkewajiban melakukan perhitungan pada pajaknya perusahaan, selain itu perlu dilakukan perencanaan dalam membayar pajak. Hal ini merupakan upaya untuk memperkecil jumlah pajak dan juga terhindar dari pelanggaran dalam membayar pajaknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Perhitungan

Perhitungan yaitu proses atau cara untuk mengubah atau menambah suatu hasil masukan dengan sejumlah perubahan. Dengan adanya perhitungan maka dapat mempermudah untuk mengetahui hasil yang diinginkan. Perhitungan sangat sering digunakan dalam lingkungan sekitar, karena terkadang dengan melakukan perhitungan baik dalam kegiatan pekerjaan, pendidikan dan sebagainya akan lebih mempermudah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Pajak

Pajak yaitu iuran wajib negara yang berupa uang atau barang sesuai dengan norma hukum. (Soemahamidjaja dalam Brontodiharjo, 2011:5). Pajak juga bertujuan untuk mengatur agar wajib pajak juga berkontribusi dalam membayar pajaknya kepada negara yang bersifat memaksa. Pembayaran pajak ini digunakan untuk keperluan negara yang termasuk didalamnya sebagai kemakmuran rakyatnya. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang diberikan pada orang pribadi atas penghasilan yang telah ia dapat dalan waktu satu tahun. Dalam hal ini subjek pajak yang dimaksud yaitu Orang Pribadi atau Perusahaan (Badan), untuk mengetahui penghasilan pajak dalam suatu perusahaan biasanya dilihat dari catatan, buku maupun dokumen-dokumen yang dimiliki yang dikelola oleh bagian akuntansi. Sehingga pajak penghasilan ini nantinya termasuk dalam laba bersih perusahaan. Dari semua jenis pajak pada artikel kali ini penulis hanya menggunakan dua jenis yaitu PPh Pasal 21 dan Pasal 23.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya (Waluyo 2012 : 236). Pemotongannya dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 20 bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Sedangkan untuk badan pelaporannya menggunakan Surat Pemberitahuan

Tahunan 1771. Contoh perhitungannya seperti berikut :

Gaji Sebulan		xxxx
Tunjangan-tunjangan		xxxx
Total Gaji		xxxx
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	xxxx	
Iuran Pensiun	xxxx	
Total Pengurangan		(xxxx)
Penghasilan Sebulan		xxxx
PTKP		(xxxx)
PKP		xxxx

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang berasal dari bentuk usaha seperti modal namun tidak termasuk pajak yang dipotong pada Pasal 21. Pelaporan PPh 23 paling lambat 20 bulan berikutnya. Pembayarannya paling lambat harus dilakukan paling lambat 10 bulan terakhir. Dan untuk yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 ini wajib memberikan bukti kepada wajib pajak pada saat melakukan pemotongan atau pemungutan. Dan bagi orang yang telah melakukan pemotongan bukti tersebut perlu disimpan sebagai bukti pelunasannya. Ada dua cara perhitungan :

PPh Pasal 23 = 15% x Bruto (Penghasilan Kotor)

Tarif 15% digunakan untuk perhitungan atas dividen, bunga, diskonto, imbalan karena pengembalian utang, royalti dan lainnya.

PPh Pasal 23 = 2% x Bruto (Penghasilan Kotor)

Sedangkan dalam tarif 2% digunakan untuk perhitungan atas sewa, penghasilan yang berhubungan dengan harta dan jasa-jasa lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data perhitungan yang berupa PPh nya yang ada di CV. Indio Marga Egasarana selama 3 bulan mulai dari April – Juni 2021. Adapun sumber data yaing berguna untuk mempertimbangkan dan juga mengumpulkan data. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pada data primer penelitian ini berupa wawancara langsung pada pihak yang terkait tentang informasi-informasi mengenai gaji karyawan yang nantinya akan diperlukan dalam perhitungan pajaknya. Sedangkan data sekundernya seperti buku, *journal* dan laporan-laporan mengenai perhitungan pajak sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan di CV. Indio Marga Egasarana dan yang beralamat di Perumahan IKIP Block C 120-121, Gunung Anyar – Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Juni 2021.

Di dalam penelitian ini juga terdapat Subjek dan Objek yang mendukung pada CV. Indio Marga Egasarana.

Dimana untuk populasinya peneliti mengambil subjek pada kedua perusahaan tersebut, yaitu CV. Indio Marga yang berada di Surabaya. Sedangkan untuk sampelnya peneliti mengambil objek pada perhitungan PPh nya pada CV. Indio Marga Egasarana.

HASIL

Tabel 1.
Perhitungan PPh Pasal 21 Pada CV. Indio Marga Egasarana
Bulan April – Juni 2021

No.	Tanggal Pemotongan	Nama Wajib Pajak	PPh Pasal 21
1.	04/04/2021	Soesilawati Soema Atmadja	Rp. 218.750
2.	05/04/2021	Dear Hananda Z.	Rp. 375.000
3.	05/04/2021	DP. Kriyo Nagoro	Rp. 375.000
4.	06/04/2021	Diega Hananda Z.	Rp. 250.000
5.	06/04/2021	Rissa Bella	Rp. 175.000
6.	06/04/2021	Dismayda Starla Hayunda	Rp. 175.000
7.	07/04/2021	Devi	Rp. 39.000
8.	07/04/2021	Kusmawar	Rp. 39.000
9.	07/04/2021	Puput	Rp. 39.000
10.	07/04/2021	Nabila	Rp. 39.000
11.	10/04/2021	Endik Fadjar	Rp. 165.000
12.	10/04/2021	Solikin	Rp. 165.000
13.	10/04/2021	Sumantri	Rp. 150.000
14.	10/04/2021	Maryono	Rp. 150.000
15.	10/04/2021	Sunjoto	Rp. 150.000

16.	06/05/2021	Soesilawati Soema Atmadja	Rp. 218.750
17.	06/05/2021	Dear Hananda Z.	Rp. 375.000
18.	06/05/2021	DP. Kriyo Nagoro	Rp. 375.000
19.	08/05/2021	Diega Hananda Z.	Rp. 250.000
20.	08/05/2021	Rissa Bella	Rp. 175.000
21.	08/05/2021	Dismayda Starla Hayunda	Rp. 175.000
22.	11/05/2021	Devi	Rp. 39.000
23.	11/05/2021	Kusmawar	Rp. 39.000
24.	11/05/2021	Puput	Rp. 39.000
25.	11/05/2021	Nabila	Rp. 39.000
26.	12/05/2021	Endik Fadjar	Rp. 165.000
27.	12/05/2021	Solikin	Rp. 165.000
28.	12/05/2021	Sumantri	Rp. 150.000
29.	12/05/2021	Maryono	Rp. 150.000
30.	12/05/2021	Sunjoto	Rp. 150.000
31.	03/06/2021	Soesilawati Soema Atmadja	Rp. 218.750
32.	03/06/2021	Dear Hananda Z.	Rp. 375.000
33.	03/06/2021	DP. Kriyo Nagoro	Rp. 375.000
34.	07/06/2021	Diega Hananda Z.	Rp. 250.000
35.	07/06/2021	Rissa Bella	Rp. 175.000
36.	07/06/2021	Dismayda Starla Hayunda	Rp. 175.000
37.	09/06/2021	Devi	Rp. 39.000
38.	09/06/2021	Kusmawar	Rp. 39.000
39.	09/06/2021	Puput	Rp. 39.000

40.	09/06/2021	Nabila	Rp. 39.000
41.	13/06/2021	Endik Fadjar	Rp. 165.000
42.	13/06/2021	Solikin	Rp. 165.000
43.	13/06/2021	Sumantri	Rp. 150.000
44.	13/06/2021	Maryono	Rp. 150.000
45.	13/06/2021	Sunjoto	Rp. 150.000
Total			**Rp. 7.514.250**

Dari data diatas dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan April – Juni 2021 pada CV. Indio Marga Egasarana Surabaya dengan total Rp. 7.514.250 Dimana pemotongan pajak penghasilan tertinggi sebesar Rp. 375.000. Sedangkan pemotongan terendah sebesar Rp. 39.000. Dapat diketahui dari hasil pemotongan pajak terendah sebesar Rp. 39.000 merupakan pemotongan pada bagian pajak, keuangan, administrasi dan persediaan bahan baku dikarenakan pada bagian tersebut dilakukan oleh mahasiswa magang yang membantu CV. Indio Marga Egasarana dalam melakukan perhitungan kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu pada bagian pajak tidak melakukan pelaporan pajak pada kedua perusahaan tersebut.

Tabel. 3
Perhitungan PPh Pasal 23 Pada CV. Indio Marga Egasarana
Bulan April – Juni 2021

No.	Tanggal Pemotongan	Nama Wajib Pajak	Objek Pemotongan	Tarif Pajak	PPh Pasal 23
1.	04/04/2021	Soesilawati Soema Atmadja	Rp. 10.000.000	2%	Rp. 200.000
2.	05/04/2021	Dear Hananda Z.	Rp. 7.500.000	2%	Rp. 150.000
3.	05/04/2021	DP. Kriyo Nagoro	Rp. 7.500.000	2%	Rp. 150.000
4.	06/04/2021	Diega Hananda Z.	Rp. 5.000.000	2%	Rp. 100.000
5.	06/04/2021	Rissa Bella	Rp. 3.500.000	2%	Rp. 70.000

6.	06/04/2021	Dismayda Starla Hayunda	Rp. 3.500.000	2%	Rp. 70.000
7.	07/04/2021	Devi	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
8.	07/04/2021	Kusmawar	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
9.	07/04/2021	Puput	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
10.	07/04/2021	Nabila	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
11.	10/04/2021	Endik Fadjar	Rp. 3.300.000	2%	Rp. 66.000
12.	10/04/2021	Solikin	Rp. 3.300.000	2%	Rp. 66.000
13.	10/04/2021	Sumantri	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
14.	10/04/2021	Maryono	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
15.	10/04/2021	Sunjoto	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
16.	06/05/2021	Soesilawati Soema Atmadja	Rp. 10.000.000	2%	Rp. 200.000
17.	06/05/2021	Dear Hananda Z.	Rp. 7.500.000	2%	Rp. 150.000
18.	06/05/2021	DP. Kriyo Nagoro	Rp. 7.500.000	2%	Rp. 150.000
19.	08/05/2021	Diega Hananda Z.	Rp. 5.000.000	2%	Rp. 100.000
20.	08/05/2021	Rissa Bella	Rp. 3.500.000	2%	Rp. 70.000
21.	08/05/2021	Dismayda Starla Hayunda	Rp. 3.500.000	2%	Rp. 70.000
22.	11/05/2021	Devi	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
23.	11/05/2021	Kusmawar	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
24.	11/05/2021	Puput	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
25.	11/05/2021	Nabila	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
26.	12/05/2021	Endik Fadjar	Rp. 3.300.000	2%	Rp. 66.000
27.	12/05/2021	Solikin	Rp. 3.300.000	2%	Rp. 66.000
28.	12/05/2021	Sumantri	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
29.	12/05/2021	Maryono	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000

30.	12/05/2021	Sunjoto	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
31.	12/05/2021	Soesilawati Soema Atmadja	Rp. 10.000.000	2%	Rp. 200.000
32.	07/06/2021	Dear Hananda Z.	Rp. 7.500.000	2%	Rp. 150.000
33.	07/06/2021	DP. Kriyo Nagoro	Rp. 7.500.000	2%	Rp. 150.000
34.	09/06/2021	Diega Hananda Z.	Rp. 5.000.000	2%	Rp. 100.000
35.	09/06/2021	Rissa Bella	Rp. 3.500.000	2%	Rp. 70.000
36.	09/06/2021	Dismayda Starla Hayunda	Rp. 3.500.000	2%	Rp. 70.000
37.	09/06/2021	Devi	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
38.	09/06/2021	Kusmawar	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
39.	09/06/2021	Puput	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
40.	09/06/2021	Nabila	Rp. 780.000	2%	Rp. 15.600
41.	13/06/2021	Endik Fadjar	Rp. 3.300.000	2%	Rp. 66.000
42.	13/06/2021	Solikin	Rp. 3.300.000	2%	Rp. 66.000
43.	13/06/2021	Sumantri	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
44.	13/06/2021	Maryono	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
45.	13/06/2021	Sunjoto	Rp. 3.000.000	2%	Rp. 60.000
Total			**Rp. 167.160.000**		**Rp. 3.343.200**

Dan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 pada bulan April – Juni 2021 pada CV. Indio Marga Egasarana Surabya dengan total sebesar Rp. 167.160.000 Dimana pemotongan pajak PPh Pasal 23 tertinggi terjadi sebesar Rp. 200.000. Sedangkan pemotongan pajak terendah sebesar Rp. 15.600. Pemotongan pajak PPh Pasal 23 menggunakan tarif sebesar yaitu 2% karena CV. Indio Marga Egasarana menggunakan jasa kontruksi.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak selama 3 bulan dengan baik sesuai dengan data yang ada dan tarif pajak yang berlaku. Selain melakukan perhitungan dan pemotongan,

perusahaan juga melakukan pencatatan pada pajaknya untuk arsip data atau dokumen pada perusahaan apabila nanti diperlukan kedepannya.

2. Bahwa pelaporan pajak perusahaan tidak dilakukan oleh bagian pajak. Dikarenakan bagian pajak hanya bertugas menulis atau mencatat perhitungan dan pemotongan pajaknya. Sehingga tidak melakukan pelaporan pajak.

SARAN

Adapun saran yang pada penelitian ini yaitu :

1. Bagi Perusahaan diharapkan kedepannya dapat lebih memperbaiki lagi sistem perhitungannya sehingga lebih mudah untuk dipahami.
2. Bagi penulis selanjutnya semoga bisa memperbaiki atau menambah informasi-informasi yang lebih baik lagi, dengan literatur-literatur yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dai, R., Ilat, V., & Mawikere, L. (2018). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. MEGA JASAKELOLA MANADO. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi 13(4)*, 420-426.

Arham, M. (2016). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPH PASAL 21 PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TUMINTING. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1*, 77-86.

Desi, E. &. (2018). ANALISIS PPH 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT. KENCANA UTAMA SEJATI. *Jurnal Bisnis Kolega Vol.4 No.2*, 55-63.

Dikajati, M. (2019). Analisis Penghitungan Kembali Pph 21 Atas Tunjangan Bpjs Pada Pt. Ncr (Studi Kasus Ef Sinergy Consultant) . *Doctoral dissertation*.

Ida Tri Wahyuni Sri, L. (2017). PENERAPAN PPH PASAL 23 PADA PT. INTEGRA INDOCABINET BETRO SEDATI SIDOARJO. *Doctoral Dissertation, STIE Mahardhika Surabaya*, 1-7.

Lumunon, C., Saerang, D. P., & Elim, I. (2014). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 DAN PELAPORAN PPH PASAL 25 PADA PT. BANK SULUT CABANG UTAMA. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 32-41.

Setiadi. (2019). PPH PASAL 23 – MASA FEBRUARI 2017 (STUDI KASUS PADA PT ELNUSA FABRIKASI KONSTRUKSI JAKARTA). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 15-23.

Sriwidari, M. (2017). ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA PT. BINTANG MULTISARANA PALEMBANG. *Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya*.

Wandansari, N. D. (2013). perlakuan akuntansi atas pph pasal 21 pada PT. Artha prima finance kotamobagu. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 1(3).

Wenas, C. A. (2018). Perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh 21 di PT. XYZ. *SKRIPSI*.

Wijayanti, N. (2015). ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA. *Doctoral dissertation, STIE Perbanas*, 1-8.

Wibowo, T. S. (2022). Psychological Contract Theory Relation to Organizational Citizenship Behavior (OCB) of Flight Attendants. *International Journal of Science, Technology & Management*, *3*(1), 144-152.

Elfahmi, S., Chandrarin, G., & Manan, A. (2021). The influence of external environment, internal environment, and motivation on competitiveness through the product innovation of Lasem Batik Tulis SMEs in Indonesia. *International Journal of*

Business Innovation and Research, *24*(4), 514-534.

Kesumawatie, M. I., Sumaryono, R., & Herdijanto, T. (2021). Impact of Locus Control and The Work Environment on Employee Performance with Self-Efficiency as a Mediation in Paper Companies in East Java. *Impact of Locus Control and The Work Environment on Employee Performance with Self-Efficiency as a Mediation in Paper Companies in East Java*, *2*(2), 82-92.

Tinovitasari, F., Yuliastanti, R., & Malati, F. (2017). Work Discipline Factors Affecting Employees Performance Of Marketing Subdivision of Madika Foundation In Surabaya. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, *1*(1), 23-39.

Gati, V., Nasih, M., Agustia, D., & Harymawan, I. (2020). Islamic index, independent commissioner and firm performance. *Cogent Business & Management*, *7*(1), 1824440.

Jhamb, D., & Mittal, A. (2022). How do possessiveness, nongenerosity and envy in young female consumers convert into shopping addiction?. *Journal of Consumer Behaviour*, *21*(4), 728-742.

Setiadi, P. B., Harjanti, W., Kesumawatie, M. I., Kusmaningtyas, A., & Setiadi, R. U. (2020). Female Leadership: A Bibliometric Networks Visualising of Academic Publication over the Past 42 Years. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, *14*(12), 634-644.

Wardhani, P. S. (2015). Perencanaan dan pengendalian persediaan dengan metode EOQ. *Media Mahardika*.

Latukismo, T. H., Usman, I., Yulianti, P., Fatimah, N., Setiawan, H. C. B., & Putra, R. S. (2021). Entrepreneurial mindset of successful women from recycling waste. *Review of International Geographical Education*, *11*(3), 627-635.

Sukatmadiredja, N. R. (2017). Analisa Perubahan Perilaku Konsumen Terhadap Pertumbuhan Warung Kopi Di Kecamatan Rungkut Surabaya. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, *2*(1), 15-Halaman.